

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN / RUANG LINGKUP**  
**PEKERJAAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN**  
**PEMELIHARAAN LAHAN PARKIR BKPSDM**

· **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, DAN FASILITAS PENUNJANG**

- [ Lokasi pekerjaan di Lingkungan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
- [ Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tanggal 15/10/2018.

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi :

1. Membuat gambar –gambar detail perencanaan, mencakup gambar masterplan dan Gambar detail
2. Membuat gambar detail rekomendasi dan solusi pada zoning-zoning tertentu.
3. Feedback hasil konsep rancangan rancangan terhadap KAK, uji kesesuaiannya.
4. Menyusun rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
5. Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
6. Bill Of Quantity (BOQ).

[

· **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Konsultan Perencana harus sudah menyelesaikan Tugasnya dan menyerahkan Hasil perencanaan kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan